

The Existence of the Compilation of Islamic Law in Indonesia After the Enactment of Law Nomor 16 of 2019 concerning Marriage

[Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Setelah Di Undangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan]

Article	Abstract
<p>Author ¹Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, ²Inayatul Anisah ¹²Faculty of Law University of Jember</p> <p>Coresponding Author: ¹analaela.fatikhatul99@gmail.com</p> <p>Keywords: Adult age, Marriage, KHI</p>	<p>The age of adulthood for marriage has always been a polemik both in terms of cultural factors and even the rules that govern it, the age of adulthood for marriage has long been regulated both in the Compilation of Islamic Law and Law No. 1 of 1974, over time the rules regarding the age limit for marriage have always been in the spotlight of academics so that Seeing these conditions, in 2019 Jokowi Dodo passed the Marriage Law, namely Law number 16 of 2019, seeing this condition it is known that the KHI is a reference for the Religious Court Judge but the KHI does not follow any changes to the Law which is the reference for the Religious Courts , so that with this background the author is interested in writing about the existence of a compilation of Islamic law in Indonesia after the enactment of Law No. 16 of 2019 concerning marriage using a normative juridical research methodology and a statutory approach.</p>

Pendahuluan

Peradilan agama merupakan lembaga peradilan yang berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Hal itu disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan badan Peradilan Agama sejajar dengan Peradilan Negeri (umum), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Peradilan Militer. Sehingga kedudukan peradilan agama memiliki posisi yang kuat dalam aspek kewenangan, karena telah disejajarkan dengan peradilan lainnya dalam peraturan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan.¹

Secara khusus dalam UU No. 3 tahun 2006 Pasal 49 telah memberikan kewenangan peradilan agama untuk menyelenggerakan penegakan hukum dalam bidang produk hukum Islam. Di antara produk hukum Islam yang dapat diselesaikan di peradilan agama adalah persoalan perkawinan, warisan, wasiat dan hibah.² Dalam UU No. 3 tahun 2006 telah memberikan kewenangan baru peradilan agama berupa sengketa ekonomi syariah. Namun yang paling penting dalam dinamika hukum perkawinan, terjadi perubahan signifikan terhadap penyelesaian perkara dispensasi kawin.

¹ Mohd. Abdu A. Ramly, *Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Akar, Sejarah, dan Perkembangannya), Jakarta: Jurnal: Mimbar Hukum No. 59/2003, 30.

² Chatib Rasyid, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, Medan: Makalah dalam Kuliah Umum Acara Peresmian/pengukuhan Pengurus Ikatan Keluarga Magister Ilmu Hukum UMSU, 2007, 1.

Sebagaimana undang-undang sebelumnya mengenai batasan umur telah dijelaskan didalam Undang-undang No 1 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum islam keduanya menuai polemik tersendiri dimana, Perdebatan tentang batas usia anak seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama, dan budaya. Hal ini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai risiko, baik resiko yang bersifat biologis, seperti kerusakan organ reproduksi, maupun risiko psikologis.³

Adanya kerancuan dalam penentuan batas dewasa secara normatif ini terjadi disebabkan karena terdapat perbedaan sudut pandang hukum terhadap problematika yang berkembang di masyarakat dalam semua tingkatan sosial. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kategori anak-anak adalah orang yang masih di bawah usia 18 tahun.⁴ sedangkan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).⁵

Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia.⁶ dalam melakukan perkawinan di Indonesia berlaku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara yuridis formal, batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada undang-undang tersebut terdapat sebuah pasal yang menentukan batasan umur seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Penentuan ini dipertegas lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang-undang No 1 tahun 1974”.

Adanya kerancuan dalam penentuan batas dewasa secara normatif dan menjadikan perbedaan sudut pandang hukum, dengan ini Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah meresmikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

³ Umi Sumbulah, “Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Muasyarah: Sebuah Analisis Gender”, 100.

⁴ Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

⁵ Andi Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia, Disertasi, Universitas Gajah Mada, 2011”, 3.

⁶ Dalam KUH Perdata pasal 330, Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan pasal 50 ayat (1), Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih.

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut salah satunya tertera pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun". Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun".

Sehingga dengan adanya undang-undang terbaru ini menjadi rujukan pengadilan agama dalam memutus perkara terkait dispensasi kawin, sedangkan pengadilan agama juga menjadikan KHI sebagai rujukan hakim pengadilan Agama dimana, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985. KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Terkait akan kegunaan kompilasi hukum islam di atas menjadikan penulis tertarik mengkaji terkait "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Setelah Di Undangkannya Uu No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan".

Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif. Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundangundangan, termasuk usaha penemuan hukum *inconcreto*.⁷

Di dalam suatu penelitian yuridis normatif, maka penggunaan pendekatan perundangundangan (*statute approach*) adalah suatu hal yang pasti. Dikatakan pasti, karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui, karena sudah adanya norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.⁸ Dalam konteks penelitian ini, maka pendekatan dilakukan terhadap norma hukum yang terdapat di dalam beberapa UndangUndang seperti halnya dalam KHI, Uu No 1 Tahun 1974 Jo Uu No 16 Tahun 2019.

Hasil dan Pembahasan

Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal

⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1985, 4–15. Lihat juga Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, 11-12.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, 93.

21 Maret 1985. KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. KHI ini sejatinya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya (disparitas) keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqh yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.

Sepintas kilas seperti tidak ada permasalahan dengan kelahiran KHI dan penerapannya sebagai kitab hukum materil di lingkungan peradilan agama. Namun apabila dianalisa catatan sejarah dan realitas empirik sebelum kelahiran KHI dan setelah penerapannya, ternyata terdapat dinamika politik hukum yang sangat menarik untuk dikaji karena kehadirannya telah membuka ruang pro dan kontra yang hangat. Pro kontra yang paling banyak dibahas adalah dalam perspektif tata hukum atau hirarkhis perundang-undangan.

Kehadiran KHI merupakan aspek politik hukum Islam yang memungkinkan terbentuknya ketunggalan dan kepastian hukum berdasarkan *way of life* atau *the living law* dan falsafah tauhid yang dirumuskan dalam pasal-pasal dalam KHI. Hal itu karena KHI telah dipakai sebagai hukum materil dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kompetensinya. Perspektif ini merupakan authoritative source⁹ (sumber hukum yang mempunyai kekuatan menekan) apalagi setelah ia diterapkan sebagai dalil-dalil atau argumentasi hukum oleh para hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian ia berlaku dan mengikat para pihak yang perperkara di Pengadilan Agama.

Politik hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini perlu penulis ketengahkan teori Frederich Julius Stahl Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh Tahir Azhary melalui teori Lingkaran konsentris yang menunjukkan betapa erat dan berkelindannya hubungan agama, hukum dan Negara.¹⁰ Menurut Ichtiyanto, teori ini dapat dipakai sebagai teropong untuk melihat Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang bercita hukum Pancasila pada masa mendatang. Negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, melindungi agama dan penganut agama, dan bahkan berusaha memasukkan hukum dan ajaran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih jauh mengenai hubungan hukum Islam dengan hukum nasional dapat dilihat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara di Bidang Hukum.¹¹ menghendaki terciptanya hukum baru di Indonesia yang sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila dan UUD 1945, serta yang mengabdi kepada kepentingan nasional Indonesia. Hukum nasional yang dikehendaki oleh Negara dan

⁹ Meminjam istilah Ismail Sunny dalam membahas kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional khususnya dalam konteks Piagam Jakarta dalam Preamble UUD 1945. Lebih lengkap dapat dilihat dalam Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional.

¹⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Nagara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992, 39-44.

¹¹ Sebagaimana termaktub dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1978, Nomor II/MPR/1983 dan Nomor II/MPR/1988 serta Nomor II/MPR/1993.

masarakat Indonesia adalah hukum yang menampung dan memanifestasikan hukum dan ajaran agama dan bukan hukum yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai agama.¹²

Dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1988 di bidang agama disebutkan bahwa "agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat". Pengalaman dan kehidupan pribadi dapat terlaksana tanpa peraturan hukum, akan tetapi pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat memerlukan proses perundangundangan. Di sinilah relevansi KHI dalam tata hukum nasional, yaitu landasan dan dasar normatif dalam kehidupan beragama masyarakat khususnya masyarakat yang telah beragama Islam- yang berdasarkan teori autoritas hukum- sudah pasti tunduk kepada hukum Islam. KHI merupakan bagian integral hukum nasional dan bahkan menjadi jiwa dan ruh hukum nasional – bersama-sama dengan hukum adat dan hukum barat sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Analisis di atas sejalan dengan teori reception in complexunya L.W.C van Berg dan teori receptie exit dan reception a contrario.

Suatu hal yang banyak mendapat kritik mengenai KHI adalah keberadaannya yang hanya berdasarkan Inpres.¹³ Berdasarkan teori Stufenbaw yang mengajarkan tentang hirarkhi perundangundangan maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai Peraturan Perundang-undangan sangat terlihat betapa rendahnya hirarkhi KHI sebagai hukum materil peradilan yang memiliki asas independency yudiciary.¹⁴ Namun pilihan itu tidak telpas dari konfigurasi politik yang meliputi kelahiran KHI sebagai implementasi UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁵

Jika dilihat dan dianalisis secara mendalam dapat diutarakan bahwa realitas konfigurasi politik yang sangat pelik pada masa kelahiran UUPA No. 7 tahun 1989 berdampak kepada pilihan politik hukum yang menetapkan Inpres sebagai dasar hukum KHI sebagai hukum materil peradilan agama. Sejatinya jika realitas konfigurasi politik pada waktu itu kondusif dan akomodatif terhadap hukum Islam, tentu saja dasar hukum KHI bisa lebih tinggi dari sekadar Inpres. Dalam konteks ini sangat tepat mengungkapkan sebuah kaidah hukum Islam yang mengatakan " Jangan buang semuanya, kalau tidak dapat seluruhnya (la yutraku kulluh malam yutraku kulluh)". Artinya walaupun Inpres sebagai dasar hukum KHI belum bisa memanifestasikan seluruh keinginan politik hukum Islam, akan tetapi setidak-tidaknya Inpres tetap memiliki dasar normatif dan sandaran konstituisional dalam tata hukum nasional. Oleh karena itu keberadaan KHI yang berdasar Inpres tetap diperlukan sambil terus berusaha menciptakan kondisi politik yang memungkinkan peningkatan payung hukum materil Peradilan Agama yang lebih kuat seperti Undang-undang misalnya. Karena jika kondisi berubah ke arah yang lebih kondusif dan akomodatif bagi pelaksanaan hukum Islam, maka perubahan hukum dasar KHI menjadi semakin terbuka. Dalam hukum Islam dikenal sebuah kaidah yang sejalan dengan perubahan hukum di atas. Kaidah tersebut adalah : "Perubahan suatu fatwa tergantung kepada perubahan zaman, keadaan, dan kebiasaan masyarakat itu".

¹² Menurut Prof. Hazairin, setelah Indonesia merdeka dalam hukum baru bangsa Indonesia tidak boleh ada ketentuan hukum yang bertentangan dengan hukum agama dan Negara berkewajiban menjalankan hukum agama. Hukum agama berada dalam Tata Hukum Nasional Indonesia. Lihat Hazairin, Demokrasi Pancasila, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, 34.

¹³ Tinjauan perundang-undangan mengenai KHI telah penulis paparkan pada awal bab ini

¹⁴ Dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili (**peradilan**).

¹⁵ Konfigurasi politik ini sangat perlu dipaparkan mengingat hubungannya yang sangat erat dengan pilihan politik hukum pemerintah dengan memakai Inpres sebagai landasan yuridis KHI sebagai hukum materil Peradilan Agama.

Dalam perspektif maslahah eksistensi KHI merupakan sebuah keharusan agar terpelihara kebaikan dan kedamaian. Kemaslahatan di sini memiliki arti luas yaitu kemaslahatan karena telah memberikan kepastian hukum dan kesatuan hukum. Adanya KHI telah memberikan dasar dan pijakan yang sama bagi para hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara yang menjadi kompetensi pengadilan agama sehingga tidak ada lagi keputusan yang berbeda dalam perkara dan konteks yang sama. Di samping itu dengan tidak dipaksanakannya dasar hukum KHI dalam bentuk UU telah mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga keutuhan bangsa dan kedamaian abadi di bumi nusantara yang sangat komplek dan bhinneka. Islam mengajarkan bahwa mencintai negara adalah bagian keimanan, maka menjaga keutuhan bangsa adalah mutlak bagi umat islam. Oleh karena itu menjaga kesatuan dan perdamaian adalah bagian dari menjaga agama. Hal ini sejalan dengan prinsip utama kemaslahatan dalam Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Dalam perkembangan politik dinamika hukum islam di Indonesia, semakin dirasakan kebutuhan masyarakat terhadap hukum materil peradilan agama yang lebih luas cakupan pengaturannya. Dengan KHI yang telah ditetapkan berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi para hakim dan masyarakat pencari keadilan sebenarnya sudah cukup memadai dan selama ini cukup efektif digunakan sebagai pedoman dan acuan. Namun politik perundang-undangan saat ini menghendaki bahwa hukum materil tersebut tidak cukup hanya berpedoman kepada suatu hukum materil yang tercantum dalam Instruksi Presiden melainkan harus berdasarkan Undang-undang.¹⁶

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Setelah di-Undangkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Pentingnya peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan untuk umat Islam, menjadikan mereka selalu memaksakan agar badan yang memiliki kewenangan segera menyelesaikan sebuah undang-undang perkawinan, hal tersebut dilakukan sebagai bukti bahwa syariat Islam itu penting di dalam kehidupan. Sebelumnya pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) mengatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Pada tanggal 16 September 2019 diadakan rapat untuk merevisi UU perkawinan. Dalam rapat tersebut disepakati batasan usia perempuan dan laki- laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Dalam Kompilasi Pasal 15 ayat (1) juga menyebutkan ketentuan batas usia untuk menikah yang didasarkan kepada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.¹⁷ Menurut Sidik Tono dan Dadan Muttaqin, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sekumpulan materi-materi hukum Islam yang pasal demi pasalnya ditulis dan berjumlah 229 pasal yang terdiri dari tiga kelompok materi hukum, yakni hukum perwakafan terdapat 14 pasal, hukum perkawinan ada 170 pasal, hukum kewarisan ada 44 pasal termasuk wasiat dan hibah, kemudian ada satu pasal lagi sebagai ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam ini disusun dengan

¹⁶ Pokok-pokok pikiran yang disampaikan Habiburrahman dalam Acara Seminar dan Lokakarya yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanit UIN Yogyakarta di Hotel Inna Garuda Yogyakarta pada tanggal 13-16 Juli 2006.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 63.

melalui jalan yang sangat panjang itu karena terdapat pengaruh dari perubahan sosial politik yang terjadi dalam negeri ini".¹⁸

Perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Faktanya, bagi seorang wanita yang memiliki usia yang masih rendah untuk menikah, akan mengakibatkan laju kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Oleh karena itu, harus ada Undang-undang yang menentukan batas usia untuk menikah bagi pria maupun wanita. Masalah untuk menentukan usia dalam undang-undang perkawinan ataupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihad. Hal tersebut digunakan sebagai usaha dalam pembaharuan pemikiran fikih yang telah dirumuskan para ulama terdahulu.¹⁹

Undang-Undang Perkawinan terlihat tidak konsisten dalam menentukan batas usia menikah. Seperti yang terdapat dalam pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Sedangkan, dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya bias dilangsungkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perbedaan kedua pasal tersebut, yaitu umur calon mempelai yang kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan, dan jika umur calon mempelai kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun, membutuhkan izin pengadilan untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 15 ayat (2) dalam Kompilasi hukum Islam. Selain itu, menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Jika kedua calon mempelai sudah mencapai umur lebih dari 21 tahun, maka para calon mempelai dapat melangsungkan pernikahan tanpa meminta izin dari orang tua atau wali terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk calon mempelai wanita ini akan menjadi suatu masalah dikarenakan orang tua ialah wali nasab sekaligus orang yang akan menikahkannya.²⁰

Pengaturan dan usaha-usaha dalam menjaga kesehatan reproduksi yang menjadi sebuah ikhtiar yang harus diberikan perhatian dengan serius dari seluruh pihak, keterkaitan di dalamnya merupakan suatu aturan mengenai batas usia untuk menikah yang dapat memenuhi kesehatan reproduksi dan suatu kemaslahatan.²¹ Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak

¹⁸ Tono, Sidik dan Dadan Muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999, 172.

¹⁹ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Fikris, 2009, 51.

²⁰ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukuha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim", *Jurnal Al'Adalah*, Vol. 12, No. 4, 2015, 822.

²¹ Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2001, 18.

anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagai mana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Terkait batasan umur perkawinan jika dilihat dari kompilasi hukum islam masih tetap menggunakan aturan terkait batasan usia calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan dalam hukum Islam dikenal sebuah kaidah yang sejalan dengan perubahan hukum, kaidah tersebut adalah “Perubahan suatu fatwa tergantung kepada perubahan zaman, keadaan, dan kebiasaan masyarakat itu”.

Sedangkan Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum misional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Akan tetapi jika dilihat hingga saat ini peraturan terkait batasan usia didalam kompilasi hukum islam masih belum dapat mengikuti perubahan zaman, keadaan dan kebiasaan masyarakat saat ini.

Akan tetapi dengan KHI yang telah ditetapkan berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi para hakim dan masyarakat pencari keadilan sebenarnya sudah cukup memadai dan selama ini cukup efektif digunakan sebagai pedoman dan acuan. Namun politik perundang-undangan saat ini menghendaki bahwa hukum materil tersebut tidak cukup hanya berpedoman kepada suatu hukum materil yang tercantum dalam Instruksi Presiden melainkan harus berdasarkan Undang-undang. Sehingga Dengan demikian, instruksi presiden tersebut tidak dapat diberlakukan untuk umum karena tidak mempunyai kekuatan mengikat umum. Namun demikian, eksistensi Inpres 1/1991 hingga hari ini masih diakui keberadaannya mengingat substansi dari Kompilasi Hukum Islam yang menjadi isi dari instruksi presiden tersebut dibentuk melalui keputusan bersama antara Menteri Agama dengan Ketua Mahkamah Agung. Sehingga, Kompilasi Hukum Islam mengikat hakim- hakim peradilan agama yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung.

Kesimpulan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985. KHI disosialisasikan agar dipakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. KHI ini sejatinya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya (disparitas) keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqh yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara, Kompilasi Hukum Islam, yang didalamnya mengatur tentang perkawinan, perwakafan dan kewarisan.

Mengenai batasan usia perkawinan anak karena sampai tahun 2019 masih menjadi permasalahan tersendiri, sehingga pada tahun 2019 presiden Joko Widodo mengesahkan terkait UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan mengatur bahwa batasan usia perkawinan anak laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun, terkait perubahan peraturan tersebut tidak termuat dalam KHI sedangkan KHI sendiri merupakan rujukan hakim pengadilan agama. Akan tetapi dengan KHI yang telah ditetapkan berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi para hakim dan masyarakat pencari keadilan sebenarnya sudah cukup memadai dan selama ini cukup efektif digunakan sebagai pedoman dan acuan. Namun politik perundang-undangan saat ini menghendaki bahwa hukum materil tersebut tidak cukup hanya berpedoman kepada suatu hukum materil yang tercantum dalam Instruksi Presiden melainkan harus berdasarkan Undang-undang. Sehingga dengan demikian, instruksi presiden tersebut tidak dapat diberlakukan untuk umum karena tidak mempunyai kekuatan mengikat umum. Namun demikian, eksistensi Inpres 1/1991 hingga hari ini masih diakui keberadaannya mengingat substansi dari Kompilasi Hukum Islam yang menjadi isi dari instruksi presiden tersebut dibentuk melalui keputusan bersama antara Menteri Agama dengan Ketua Mahkamah Agung. Sehingga, Kompilasi Hukum Islam mengikat hakim-hakim peradilan agama yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta : Rajawali Pers. 2015.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukuha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim". *Jurnal Al'Adalah*. Vol. 12. No. 4. 2015
- Chatib Rasyid. *Eksistensi Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006* (Medan: Makalah dalam Kuliah Umum Acara Peresmian/pengukuhan Pengurus Ikatan Keluarga Magister Ilmu Hukum UMSU. 2007
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta : Rineka Cipta. 1990.
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum*. Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Nagara Madinah dan Masa Kini. Jakarta : Bulan Bintang. 1992.
- Mohd. Abdu A. Ramly. *Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Akar, Sejarah, dan Perkembangannya). Jakarta : Jurnal Mimbar Hukum No. 59/2003.
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung : Pustaka al-Fikris, 2009.
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta : LKIS, 2001.
- Tono, Sidik, Dadan Muttaqin, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1999.
- Umi Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Muasyarah : Sebuah Analisis Gender"

